



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
12. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 146 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Eko Budi Soepriyanto Sebagai Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pembentukan Tim, dan Standardisasi Honorarium Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

17. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;
18. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut PPID dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Arsiparis;
- b. Pranata Komputer;
- c. Pranata Humas;
- d. Pustakawan;
- e. Pejabat Fungsional; dan
- f. PPID Unit Kerja/PPID Pelaksana.

KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan

Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KELIMA Masa kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan pengganti tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada:

1. Kepala Badan Pengusahaan Batam;
2. Para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
4. Kepala Biro Umum dan Sekretariat;
5. Direktur Promosi dan Hubungan Masyarakat; dan
6. Kepala Satuan Pemeriksa Internal.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 Juli 2018

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd

LUKITA DINARSYAH TUWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Karo. Umum dan Sekretariat,



Iham Eka Hartawan

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 93 Tahun 2018
Tanggal : 3 Juli 2018

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
2.	Anggota 1/ Deputi Bidang Administrasi dan Umum	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
3.	Anggota 2/ Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
4.	Anggota 3/ Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
5.	Anggota 4/ Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
6.	Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
7.	Direktur Promosi dan Hubungan Masyarakat	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Atasan PPID
8.	Kepala Subdit Hubungan Masyarakat	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Ketua PPID
9.	Kepala Kantor PDSI	PDSI	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi
10.	Kepala Bidang Media dan Infrastruktur	PDSI	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi
11.	Kepala Seksi Media dan Aplikasi	PDSI	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi
12.	Kepala Seksi Hubungan Media dan Antar Lembaga	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
13.	Kepala Seksi Publikasi	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
14.	Kepala Seksi Dokumentasi	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
15.	Kepala Sub Bagian Arsip	Biro Umum dan Sekretariat	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
16.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi	Bidang Penyelesaian Sengketa
17.	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum	Biro Hukum dan Organisasi	Bidang Penyelesaian Sengketa
18.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum	Biro Hukum dan Organisasi	Bidang Penyelesaian Sengketa
19.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum dan Organisasi	Bidang Penyelesaian Sengketa
20.	Staf Seksi Dokumentasi	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Dokumentasi
21.	Staf Sub Bagian Arsip	Biro Umum dan Sekretariat	Petugas Dokumentasi
22.	Staf Seksi Hubungan Media dan Antar Lembaga	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Informasi
23.	Staf Seksi Publikasi	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Informasi
24.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Persuratan	Biro Umum dan Sekretariat	PPID Unit Kerja
25.	Kepala Sub Bagian Informasi Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia	PPID Unit Kerja
26.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana	Biro Hukum dan Organisasi	PPID Unit Kerja
27.	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Manajerial	Biro Keuangan	PPID Unit Kerja
28.	Kepala Seksi Informasi	PDSI	PPID Unit Kerja
29.	Kepala Sub Bagian Humas	Kantor Perwakilan	PPID Unit Kerja
30.	Kepala Sub Bagian Litbang Investasi	Biro Perencanaan Program dan Litbang	PPID Unit Kerja
31.	Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup	Biro Perencanaan Teknik	PPID Unit Kerja

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
32.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengembangan Aset	Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan pentarifan	PPID Unit Kerja
33.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Organisasi,	Biro Pengembangan Manajemen Kinerja	PPID Unit Kerja
34.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum Lahan	Kantor Pengelolaan Lahan	PPID Unit Kerja
35.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Kantor Pelabuhan Laut Batam	PPID Unit Kerja
36.	Manager SDM dan Umum	BUBU Hang Nadim	PPID Unit Kerja
37.	Kepala Sub Bagian Humas, Marketing dan Hukum	RSBP Batam	PPID Unit Kerja
38.	Kepala Seksi Gedung	Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana	PPID Unit Kerja
39.	Kepala Seksi Penyiapan Rumah Susun	Direktorat Pemanfaatan Aset	PPID Unit Kerja
40.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kantor Pengelolaan Air dan Air Limbah	PPID Unit Kerja
41.	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi	Direktorat PTSP	PPID Unit Kerja
42.	Kepala Seksi Penyiapan Materi Promosi	Direktorat Promosi dan Humas	PPID Unit Kerja
43.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Direktorat Pengamanan	PPID Unit Kerja
44.	Kepala Seksi Perizinan	Direktorat Lalu Lintas Barang	PPID Unit Kerja
45.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Satuan Pemeriksaan Internal	PPID Unit Kerja

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

LUKITA DINARSYAH TUWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Karo. Umum dan Sekretariat,



Nham Eka Hartawan